

Eri Cahyadi Jelaskan Perihal Anggaran Stunting di Surabaya



<https://i0.wp.com/beritajatim.com/wp-content/uploads/2023/05/3EA0C3D3-02BE-41D3-A08E-38B2C6B14529.jpeg?w=1024&ssl=1>

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan stunting per rekening dan sesuai. Eri juga memastikan tidak ada anggaran perjalanan dinas penanganan stunting yang melebihi target di Kota Surabaya.

“Kan nggak mungkin, anggarannya untuk dibelikan kudapan, tapi perjalanan dinasnya dinaikkan pesawat. Nah, ini saya juga bingung, tapi saya pastikan di Surabaya tidak yang seperti itu (perjalanan dinasnya), karena anggarannya sudah per rekening,” kata Eri Cahyadi, Senin (19/6/2023).

Eri mengatakan, APBD tahun 2023 senilai Rp 11,2 triliun itu 50,2 persennya digunakan untuk keperluan penanganan anak di Surabaya. Alokasi dana untuk anak itu terdiri dari berbagai item, mulai dari penanganan stunting, gizi buruk, pencegahan kematian ibu dan anak, serta sebagainya.

“Ini saya lihat secara globalnya ya, karena stunting itu tidak bisa dilihat dari satu sisi. Karena stunting itu bisa dimulai dari pranikah, terus gizi buruk, kematian ibu dan anak. Karena menangani stunting itu tidak hanya memberi asupan gizi untuk anak saja, tapi yang akan menikah juga kita beri zat besi, setelah menikah diberi apa lagi,” katanya.

Eri menyebutkan, jumlah balita stunting di Surabaya saat ini ada 712. Dari jumlah tersebut ada 82 diantaranya mengalami penyakit kongenital atau penyakit bawaan, kemudian 96 balita diantaranya mengalami penyakit kronis, dan 494 balita lainnya mengalami penyakit berulang seperti batuk, pilek, dan sebagainya. Sedangkan yang 38 balita lainnya tanpa penyakit.

“Nah, apabila kita mau zero stunting, maka yang harus cepat ditangani adalah yang mengalami penyakit berulang, kronis tapi yang TBC itu bisa disembuhkan. Namun untuk yang hidrosefalus sudah tidak mungkin untuk disembuhkan,” sebutnya.

Dari 712 itu, ada 3 balita yang baru mengalami stunting. Masing-masing balita itu mengalami penyakit kronis, penyakit bawaan, dan penyakit berulang.

“Kemarin juga ada lagi dari luar kota masuk ke Surabaya, kita nggak bisa mencegah itu, jadi mau tidak mau kami tanggung. Mereka warga KTP Surabaya, sebelumnya tinggal di luar Surabaya, rumahnya tidak ada tapi sekarang kos di Surabaya. Sehingga stuntingnya bertambah,” tandasnya.

Sebagai diketahui, selama tiga tahun terakhir, prevalensi stunting di Kota Surabaya terus mengalami penurunan signifikan. Yakni, dari tahun 2020 terdapat 12.788 kasus stunting, turun menjadi 6.722 di tahun 2021.

Selanjutnya hingga akhir Desember 2022, kembali turun menjadi 923 kasus. Kemudian pada pertengahan Juni 2023, jumlah kasus stunting di Surabaya turun menjadi 712 kasus.

Sumber Berita:

1. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/eri-cahyadi-jelaskan-perihal-anggaran-stunting-di-surabaya/>
2. <https://jatim.viva.co.id/kabar/5110-wali-kota-surabaya-anggaran-stunting-tak-ada-perjalanan-dinasnya>

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 1 Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Pasal 1 angka 5 Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
 - c. Pasal 2 ayat (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. Pasal 4 ayat (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030;
 - e. Pasal 4 ayat (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Stunting di Kota Surabaya menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 7 ayat (1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting, meliputi:
 - a) Menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) Memperbaiki pola asuh;
 - e) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - g) Meningkatkan kesadaran public dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada factor resiko stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.
 - b. Pasal 8 ayat (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.
 - c. Pasal 8 ayat (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a) Penyediaan data keluarga berisiko stunting;
 - b) Pendampingan keluarga berisiko stunting;
 - c) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d) Surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e) Audit kasus Stunting.
 - d. Pasal 14 ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan penurunanstunting di Daerah, maka dibentuk Tim Percepatan Penurunan stunting di Daerah.
 - e. Pasal 14 ayat (2) Tim Percepatan Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - f. Pasal 14 ayat (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penurunan stunting dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - g. Pasal 15 ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kelurahan, Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting.

- h. Pasal 15 ayat (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
- a) Unsur kecamatan;
 - b) Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - c) Penyuluh keluarga berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - d) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 - e) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.